

BAB IV

DIPLOMASI BILATERAL INDONESIA KE ARAB SAUDI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bab ini mengkaji representasi diplomasi bilateral Indonesia di Arab Saudi dalam penanganan TPPO dengan penekanan pada perlindungan WNI sebagai orientasi substantif. Melalui analisis kapasitas kelembagaan, mekanisme pendampingan hukum, layanan shelter dan hotline, serta koordinasi lintas lembaga, bab ini menilai efektivitas praktik diplomatik dan mengidentifikasi hambatan struktural yang perlu diatasi untuk memperkuat perlindungan korban.

Diplomasi bilateral Indonesia-Arab Saudi dalam penanganan TPPO bukan sekadar urusan protokol antarnegara, ia merupakan upaya operasional yang bertumpu pada perlindungan nyata bagi WNI yang rentan. Bab ini memaparkan bagaimana KBRI dan KJRI menerjemahkan mandat hukum nasional dan prinsip hak asasi menjadi tindakan konkret dari pendampingan hukum hingga shelter dan layanan 24 jam sekaligus mengidentifikasi hambatan praktis yang mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Proses diplomasi penanganan TPPO antara Indonesia dan Arab Saudi bersifat bertahap, dimulai dari penerimaan dan verifikasi laporan, pengiriman nota diplomatik, hingga koordinasi lapangan untuk pendampingan hukum dan repatriasi.

Perlindungan dan pendampingan hukum bagi WNI korban TPPO merupakan orientasi substantif diplomasi Indonesia di Arab Saudi, berlandaskan UU No.18/2017 dan UU No.21/2007 serta diwujudkan lewat pendanaan pengacara lokal berpengetahuan syariah, penerjemah, shelter, dan layanan hotline 24 jam.

Langkah keberlanjutan meliputi formalitas kerangka bilateral (MoU khusus TPPO), integrasi data dan teknologi (platform terpadu dan MUSANED), penguatan kapasitas KBRI/KJRI (personel terlatih, anggaran bantuan hukum, pendekatan trauma-informed), serta sinergi lintas lembaga dan pelibatan LSM/komunitas untuk memastikan diplomasi benar-benar people-centered dan mampu mencegah kasus sejak hulu. Penanganan TPPO antara Indonesia dan Arab Saudi bergantung pada kerja sama multilapis pertukaran data teknis, pelatihan bersama, mekanisme *Joint Working Group*, dan koordinasi lintas lembaga nasional karena sifat kejahatan ini yang lintas batas dan kompleks.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Indonesia-Arab Saudi dalam penanganan TPPO bersifat fungsional melalui pertukaran informasi, JWG, pelatihan bersama, dan pelibatan aktor non-negara, namun sejumlah hambatan struktural mengurangi efektivitasnya.

4.1 Representasi Diplomasi Bilateral

Salah satu karakteristik paling menonjol dari praktik diplomasi bilateral Indonesia dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Arab Saudi adalah sifatnya yang bertahap dan adaptif. Sifat bertahap mengacu pada kenyataan bahwa setiap kasus yang masuk tidak dapat langsung diselesaikan melalui satu tindakan tunggal, melainkan harus melewati serangkaian tahapan yang terurut, dari penerimaan laporan, verifikasi kasus, pengiriman nota diplomatik, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, hingga pendampingan hukum di lapangan dan pemulangan korban ke Indonesia. Sifat adaptif, di sisi lain, merujuk pada kemampuan perwakilan diplomatik untuk menyesuaikan pendekatan dan strategi

berdasarkan karakteristik masing-masing kasus dan dinamika respons otoritas Arab Saudi yang tidak selalu dapat diprediksi.¹

Sifat bertahap dan adaptif ini bukan merupakan pilihan, melainkan konsekuensi langsung dari struktur sistem hukum Arab Saudi yang bersifat tertutup dan berbasis syariah. Al-Juhani menjelaskan bahwa sistem peradilan Arab Saudi tidak memberikan akses langsung kepada pihak asing dalam proses hukum; setiap intervensi diplomatik harus melewati mekanisme izin resmi yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi sebelum dapat diteruskan ke institusi hukum yang berwenang.²

Pemahaman terhadap proses diplomasi yang bertahap dan adaptif ini sangat penting karena memiliki implikasi langsung terhadap cara Indonesia merumuskan strategi perlindungan WNI, mengalokasikan sumber daya diplomatik, dan mengevaluasi keberhasilan penanganan kasus. Sub-bab ini memaparkan secara sistematis tahapan-tahapan tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dan fleksibilitas masing-masing tahap, serta tantangan struktural yang dihadapi dalam setiap fasenya.

Proses diplomasi penanganan TPPO selalu dimulai dari penerimaan laporan. Laporan ini dapat masuk melalui berbagai saluran: korban atau keluarga korban yang datang langsung ke KBRI Riyadh atau KJRI Jeddah, pelaporan melalui hotline pengaduan yang beroperasi 24 jam, atau informasi yang diteruskan melalui jaringan komunitas WNI dan LSM yang beroperasi di Arab Saudi. Keberagaman saluran

¹G. R. Berridge.(2015). *Diplomacy: Theory and Practice, 5th ed.*London: Palgrave Macmillan. hlm. 142-148.

²M. A. Al-Juhani. (2013). *The Judicial System in Saudi Arabia: An Overview.* Arab Law Quarterly, Vol. 27(1). hlm. 24-29.

laporan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memperluas titik akses bagi korban yang mungkin dalam kondisi terisolasi dan tidak memiliki kebebasan untuk bergerak secara bebas. Perwakilan KBRI Riyadh, Muhammad Abdul Hayyil Al Ayyubi menjelaskan mekanisme awal ini dalam pernyataannya sebagai berikut:³

“Prosesnya dimulai dari laporan korban atau keluarga yang masuk ke KBRI. Setelah kita terima laporan, kita verifikasi dulu apakah ini benar-benar terindikasi TPPO atau bukan, karena tidak semua kasus ketenagakerjaan otomatis masuk kategori TPPO. Verifikasi ini penting untuk memastikan langkah-langkah yang kita ambil berikutnya tepat sasaran.”

Tahap verifikasi ini merupakan langkah yang kritis namun sering diabaikan dalam analisis proses diplomatik. Verifikasi diperlukan karena spektrum masalah yang dihadapi WNI di Arab Saudi sangat luas, mulai dari perselisihan gaji biasa, penganiayaan fisik, penahanan ilegal, hingga TPPO dalam pengertian hukum yang sesungguhnya. Tanpa verifikasi yang memadai, sumber daya diplomatik yang terbatas berisiko tidak tepat dialokasikan. UNODC menegaskan bahwa identifikasi korban TPPO secara dini merupakan langkah pertama yang krusial sebelum bantuan diplomatik dan hukum dapat diberikan secara efektif.⁴

Dari perspektif WNI yang berada di lapangan, proses pelaporan awal ini memiliki dinamikanya sendiri. Muhammad Syahdan Ash Shobri, WNI yang bekerja di Arab Saudi, menggambarkan bagaimana proses ini terlihat dari sisi

³Wawancara dengan Muhammad Abdul Hayyil Al Ayyubi, Perwakilan KBRI Riyadh, dilakukan secara daring melalui Zoom, 2026.

⁴United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2008) *Toolkit to Combat Trafficking in Persons: A Guide for Practitioners*. Vienna: UNODC.hlm. 21–23.

korban dalam pernyataannya:⁵

“Pertama mereka lapor ke KBRI, bisa datang langsung, telepon, atau lewat teman yang bantuin. KBRI akan tanya-tanya detail kasusnya, minta bukti kalau ada. Tapi yang sering bikin korban ragu itu takut takut dianggap bersalah, takut kasusnya malah jadi masalah buat mereka sendiri.”

Pernyataan tersebut mengungkap dimensi psikologis yang penting dalam tahap pelaporan: rasa takut dan ketidakpercayaan yang menghalangi korban untuk melapor. Kondisi ini diperparah oleh sistem *kafala* yang secara struktural menempatkan pekerja dalam posisi sangat bergantung kepada majikan. Shelley mengingatkan bahwa sistem *kafala* yang mengikat status legal pekerja pada majikan menjadi akar struktural kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi, sehingga melapor kepada otoritas pun terasa sebagai risiko yang terlampau besar.⁶

Setelah laporan diverifikasi dan terindikasi sebagai kasus TPPO, langkah berikutnya adalah pengiriman nota diplomatik dari KBRI Riyadh atau KJRI Jeddah kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Nota diplomatik ini berfungsi sebagai instrumen resmi yang memberitahukan kasus kepada otoritas Saudi sekaligus meminta akses dan kerja sama dalam penanganan. Dalam sistem hubungan bilateral, nota diplomatik bukan sekadar surat biasa; ia membawa kekuatan protokoler yang mengharuskan negara penerima memberikan respons resmi.⁷

⁵Wawancara dengan Muhammad Syahdan Ash Shobri, WNI yang bekerja di Arab Saudi, dilakukan secara daring melalui Zoom, 2026.

⁶L. Shelley(2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.hlm. 84-87.

⁷G. R. Berridge, op.cit., hlm. 99-107.

Menurut duta Besar RI Abdul Aziz Ahmad logika dan urgensi tahap ini adalah :⁸

“Langkah pertama, kita kirim nota diplomatik ke Kemenlu Arab Saudi untuk memberitahukan kasus tersebut dan minta akses serta kerja sama penanganan. Nota ini adalah kunci yang membuka pintu tanpa nota resmi ini, kita tidak bisa masuk ke sistem hukum mereka dengan cara apapun. Ini bukan pilihan, ini satu-satunya jalan.”

Pernyataan Duta Besar tersebut mengonfirmasi bahwa nota diplomatik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan prasyarat absolut bagi segala bentuk intervensi diplomatik dalam sistem hukum Arab Saudi yang tertutup. Tanpa pintu ini terbuka, seluruh tahapan selanjutnya tidak dapat dimulai. Atase Hukum Erianto Nazar menambahkan konteks lebih lanjut mengenai mengapa jalur ini tidak bisa dilewati dalam pernyataannya:⁹

“Kita tidak bisa langsung masuk ke proses hukum di Arab Saudi begitu saja. Jadi biasanya kita mulai lewat nota diplomatik dari Kementerian Luar Negeri RI ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Dari situ baru komunikasi bisa berjalan lebih jauh. Memang ada komunikasi teknis, tapi semuanya tetap harus berangkat dari jalur resmi tersebut.”

Waktu tunggu antara pengiriman nota diplomatik dan respons dari pihak Arab Saudi merupakan salah satu sumber ketidakpastian terbesar dalam proses ini. Al-

⁸Wawancara dengan Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi, dilakukan secara daring melalui Zoom, 2026.

⁹Wawancara dengan Erianto Nazar, Atase Hukum KBRI Riyadh, dilakukan secara daring melalui Zoom, 2026.

Juhani mencatat bahwa akses asing ke proses hukum Saudi memerlukan izin resmi yang harus melalui Kemenlu Saudi, menciptakan hambatan birokrasi yang memperlambat pendampingan korban, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan intervensi segera.¹⁰

Pejabat KJRI Jeddah Tallabul Amal menggambarkan bagaimana ketidakpastian waktu respons ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dikelola dengan sabar namun tetap tegas dalam diskusinya menyebutkan:¹¹

“Prinsip dasar kita adalah mengikuti dan menghormati hukum setempat serta prosedur yang mereka tetapkan ini yang bikin prosesnya sering lama. Kita tidak bisa protes atau memaksa mereka bergerak lebih cepat karena itu justru akan merusak hubungan yang sudah kita bangun. Jadi kita sambil menunggu respons nota, kita siapkan semua yang bisa disiapkan dari sisi kita.”

Setelah nota diplomatik mendapatkan respons dari Kemenlu Arab Saudi, tahap berikutnya adalah koordinasi untuk memperoleh akses lapangan yang konkret: izin untuk mengunjungi korban yang mungkin sedang ditahan, akses ke kantor kejaksaan untuk pengembangan kasus, serta koordinasi dengan pengacara lokal dan penerjemah yang akan mendampingi korban selama proses hukum berlangsung. Tahap ini merupakan tahap yang paling operasional dan paling banyak menyedot sumber daya diplomatik. Pattugalan menegaskan bahwa penanganan TPPO yang efektif mengikuti tahapan identifikasi, notifikasi bilateral, pendampingan hukum, hingga repatriasi, dan efektivitas setiap tahap bergantung

¹⁰M. A. Al-Juhani, op.cit., hlm. 32.

¹¹Wawancara dengan Tallabul Amal, Pejabat KJRI Jeddah, dilakukan secara daring melalui Zoom, 2026.

pada komitmen politik kedua negara serta tersedianya mekanisme implementasi yang jelas dan terstandar.¹²

Abdul Aziz Ahmad menguraikan bagaimana tahap koordinasi lapangan ini dijalankan dalam praktik dalam pernyataannya:¹³

“Setelah dapat respons, kita koordinasi untuk bisa kunjungan ke kantor kejaksaan setempat ini penting buat pengembangan kasus dan pastikan korban dapat haknya. Di lapangan, kita carikan pengacara lokal dan penerjemah yang qualified, semuanya kita yang biyai. Dari awal sampai akhir kita tetap stay engaged dan tidak lepas tangan.”

Pendekatan *stay engaged* yang disebut Duta Besar Ahmad merupakan karakteristik penting dari adaptivitas diplomasi Indonesia. Berbeda dengan pendekatan yang hanya menyampaikan nota dan kemudian menunggu, pendekatan ini mengharuskan perwakilan diplomatik untuk terus aktif memantau perkembangan kasus, mendorong percepatan proses di sisi otoritas Saudi, dan memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada korban di lapangan.

Gallagher menegaskan bahwa bantuan hukum yang efektif bagi korban TPPO di luar negeri memerlukan keterlibatan yang berkelanjutan dan tidak boleh berhenti pada satu titik saja. Kewajiban negara dalam hukum HAM internasional tidak hanya mencakup penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapat kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan non-repetisi sebagai bentuk pemulihan yang efektif.¹⁴

¹²G. R. Pattugalan, 'Bilateral Cooperation in Combating Human Trafficking,' *Journal of International Migration and Integration*, Vol. 18(2), 2017, hlm. 579.

¹³Wawancara dengan Abdul Aziz Ahmad, op.cit.

¹⁴A. T. Gallagher, *The International Law of Human Trafficking*, Cambridge: Cambridge

Perwakilan KBRI Riyadh Muhammad Abdul Hayyil menjelaskan dimensi konkret dari keterlibatan lapangan ini dalam diskusi sebagai berikut.¹⁵

“Di lapangan, kita berikan bantuan konkret ke korban seperti mencari dan membayar pengacara, mencari dan membayar penerjemah, dan membiayai kunjungan ke kantor kejaksaan untuk pengembangan kasus. Semua tindakan kita mengikuti aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi. Jadi meski kita advocate untuk korban, tetap harus dalam koridor hukum mereka.”

Penekanan pada frasa *dalam koridor hukum mereka* menggarisbawahi sifat adaptif diplomasi Indonesia: strategi pendampingan tidak dapat dipaksakan mengikuti standar hukum Indonesia, melainkan harus menyesuaikan diri dengan sistem hukum syariah Saudi yang memiliki prosedur, terminologi, dan logika yang berbeda secara fundamental. Kemampuan beradaptasi dengan sistem hukum yang asing ini merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap petugas diplomatik yang bertugas di Arab Saudi.

Adaptivitas proses diplomasi Indonesia dalam penanganan TPPO di Arab Saudi tidak bersifat seragam untuk setiap kasus. Terdapat sejumlah faktor yang secara signifikan mempengaruhi sejauh mana perwakilan diplomatik dapat menyesuaikan strategi dan mempercepat penanganan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk menjelaskan mengapa kasus yang serupa di permukaan dapat menghasilkan waktu penanganan dan hasil yang sangat berbeda.

University Press, 2010, hlm. 289-295.

¹⁵Wawancara dengan Muhammad Abdul Hayyil Al Ayyubi, op.cit.

Faktor pertama yang paling determinan adalah sikap dan tingkat kooperativitas otoritas Arab Saudi. Ketika pihak Kemenlu Saudi merespons nota diplomatik dengan cepat dan memberikan akses yang diperlukan, proses dapat bergerak relatif lancar. Sebaliknya, ketika ada hambatan di sisi Saudi entah karena kesibukan birokrasi, sensitivitas kasus, atau pertimbangan diplomatik lainnya seluruh proses dapat terhenti dalam ketidakpastian yang berkepanjangan. Muhammad Syahdan Ash Shobri mengamati dinamika ini dari perspektif WNI di lapangan dalam pernyataannya:¹⁶

“Tindak lanjut penanganannya tergantung juga dengan kerja sama majikan atau pihak Saudi. Kalau majikannya kooperatif, proses bisa lebih cepat, tapi kalau majikan bandel atau punya koneksi, bisa berlarut-larut kasusnya. Pihak Saudi juga tidak selalu langsung merespons, kadang KBRI harus berkali-kali follow up.”

Faktor kedua adalah kompleksitas dan sensitivitas kasus. Kasus yang melibatkan jaringan TPPO yang terorganisir, pelaku yang memiliki koneksi dengan aparat setempat, atau korban yang berstatus hukum tidak jelas di Arab Saudi memerlukan pendekatan yang jauh lebih hati-hati dan berlapis dibanding kasus yang lebih sederhana. Human Rights Watch mencatat bahwa penegakan hukum atas kasus TPPO di Arab Saudi dinilai lambat dan tidak konsisten, terutama ketika kasus melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedudukan sosial atau ekonomi yang berpengaruh.¹⁷

¹⁶Wawancara dengan Muhammad Syahdan Ash Shobri, op.cit.

¹⁷Human Rights Watch, *World Report 2023: Events of 2022 - Saudi Arabia*, New York: HRW, 2023, hlm. 5.

Faktor ketiga adalah ketersediaan sumber daya diplomatik. Laporan Kemenlu RI 2023 mengidentifikasi bahwa KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional dalam menangani volume kasus TPPO yang terus meningkat. Kondisi ini memaksa perwakilan untuk memprioritaskan kasus berdasarkan urgensi dan tingkat keparahan, yang secara inheren menuntut adaptivitas dalam alokasi sumber daya.¹⁸

Tallabul Amal mengakui secara jujur ketegangan antara idealisme perlindungan dan realitas keterbatasan sumber daya dalam pernyataannya:¹⁹

“Kita harus negosiasi case by case karena tidak ada framework yang mengikat kuat. Ini kadang frustrasi juga, tapi ya itu konsekuensi dari prinsip kedaulatan negara yang harus kita hormati. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan setiap kasus yang kita tangani mendapat perhatian maksimal dalam batas kemampuan kita.”

Faktor keempat adalah perbedaan sistem hukum dan hambatan bahasa. Proses hukum di Arab Saudi menggunakan bahasa Arab dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum syariah yang memiliki logika berbeda dari hukum positif Indonesia. Kebutuhan akan penerjemah yang kompeten dan pengacara lokal yang memahami sistem hukum syariah merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat dikompromikan. Al-Juhani menegaskan bahwa perbedaan mendasar sistem hukum Indonesia dan Saudi menjadikan pengacara lokal berpengetahuan syariah sebagai kebutuhan yang tidak dapat digantikan oleh pihak manapun.²⁰

¹⁸Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Laporan Perlindungan WNI di Luar Negeri Tahun 2023, Jakarta: Kemenlu RI, 2024, hlm. 49.

¹⁹Wawancara dengan Tallabul Amal, op.cit.

²⁰M. A. Al-Juhani, op.cit., hlm. 33.

Setelah akses lapangan diperoleh, proses memasuki fase pendampingan hukum yang paling intensif dan paling berdampak langsung terhadap kesejahteraan korban. Pada fase ini, perwakilan diplomatik bertindak bukan hanya sebagai fasilitator komunikasi, melainkan sebagai pendukung aktif yang memastikan korban memiliki representasi hukum yang memadai, memahami proses yang sedang berlangsung, dan hak-haknya tidak diabaikan oleh sistem peradilan Saudi yang asing bagi mereka.

Erianto Nazar menjelaskan filosofi pendampingan yang mendasari seluruh pendekatan ini dalam pernyataannya:²¹

"Strateginya lebih ke memastikan bahwa WNI itu tidak dibiarkan sendirian menghadapi proses hukum. Kita tidak bisa mengubah sistem hukum di sini, tapi kita bisa mendampingi. Jadi kita carikan pengacara, kita bantu penerjemah, dan juga biaya-biaya yang dibutuhkan supaya kasusnya bisa tetap berjalan. Tapi semua itu tentu tetap harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi."

Gallagher mengingatkan bahwa Konvensi Wina 1963 menjamin hak akses konsuler bagi warga negara yang menjadi korban atau tersangka di luar negeri, dan negara tujuan wajib memfasilitasinya. Hak inilah yang menjadi landasan hukum internasional bagi seluruh upaya pendampingan yang dilakukan KBRI dan KJRI.²²

Monitoring berkelanjutan terhadap perkembangan kasus merupakan komponen yang tidak kalah penting dari pendampingan hukum. Monitoring ini

²¹Wawancara dengan Erianto Nazar, op.cit.

²²A. T. Gallagher, op.cit., hlm. 207–210.

dilakukan melalui komunikasi reguler dengan pengacara lokal, kunjungan berkala ke korban yang mungkin ditahan, serta koordinasi dengan otoritas Saudi untuk mendorong percepatan proses. Abdul Aziz Ahmad menegaskan pentingnya komitmen jangka panjang dalam fase ini.²³

“Tindak lanjutnya, kita terus monitor perkembangan kasus, dampingi korban, dan pastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku di sana. Intinya, dari awal sampai akhir kita tetap stay engaged dan tidak lepas tangan sampai korban benar-benar terlindungi atau bahkan sudah pulang ke Indonesia.”

Komitmen tetap terhubung ini secara substantif mencerminkan pendekatan diplomasi yang *people-centered*, di mana kepentingan dan keselamatan individu warga negara ditempatkan sebagai prioritas utama di atas pertimbangan administratif atau diplomatik lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan tren global perkembangan diplomasi perlindungan yang semakin bergeser dari fokus hubungan antar-pemerintah semata menuju orientasi yang lebih konkret pada perlindungan manusia di lapangan.

Proses banding dalam sistem peradilan Saudi juga menambah dimensi kompleksitas tersendiri. Al-Juhani mengidentifikasi bahwa proses banding yang tidak memiliki batas waktu jelas dalam sistem peradilan Saudi menyebabkan korban TPPO terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, dengan dampak besar pada kesehatan mental korban dan keluarga yang menunggu

²³Wawancara dengan Abdul Aziz Ahmad, op.cit.

di Indonesia.²⁴

Tahap terakhir dari rangkaian proses diplomasi penanganan TPPO adalah pemulangan korban ke Indonesia atau yang lazim disebut repatriasi. Repatriasi bukan sekadar proses pemindahan fisik korban dari Arab Saudi ke Indonesia; ia mencakup serangkaian prosedur administratif, hukum, dan logistik yang memerlukan koordinasi erat antara KBRI/KJRI, BP2MI, maskapai penerbangan, dan kadang juga dengan Kemenkumham terkait dokumen perjalanan.²⁵ Pattugalan menegaskan bahwa keberhasilan repatriasi korban TPPO sangat bergantung pada koordinasi tiga arah antara perwakilan diplomatik, kementerian ketenagakerjaan negara asal, dan otoritas imigrasi negara tujuan. Tanpa koordinasi yang solid di antara ketiganya, proses repatriasi dapat terhambat oleh isu dokumen, status hukum yang belum selesai, atau biaya repatriasi yang tidak tersedia.²⁶

Tallabul Amal menguraikan bagaimana proses repatriasi ini dikelola dalam praktik sehari-hari dalam pernyataannya.²⁷

"Kita dampingi dari sisi hukum, psikologis, sampai mereka pulang ke Indonesia. Semua bantuan konkret pengacara, penerjemah, biaya kunjungan ke kejaksaan itu semua bagian dari advokasi kita untuk korban supaya mereka tidak sendirian menghadapi sistem hukum yang asing dan rumit bagi mereka. Dan kita tidak berhenti sampai mereka benar-benar aman di Indonesia."

Pernyataan tersebut mengonfirmasi bahwa komitmen perlindungan Indonesia tidak

²⁴M. A. Al-Juhani, op.cit., hlm. 36–38.

²⁵Kementerian Luar Negeri RI, op.cit., hlm. 57.

²⁶G. R. Pattugalan, op.cit., hlm. 582.

²⁷Wawancara dengan Tallabul Amal, S.H., M.H., op.cit.

berakhir di batas wilayah Arab Saudi, melainkan mencakup proses keseluruhan hingga korban kembali ke tanah air dan berada dalam kondisi aman. Hal ini sejalan dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengamanatkan perlindungan negara tidak hanya selama pekerja berada di luar negeri, tetapi juga pada saat kepulangan dan pasca-kepulangan.²⁸

Meskipun proses yang bertahap dan adaptif ini merupakan respons rasional terhadap konteks hukum Arab Saudi yang tertutup, ia juga mengandung risiko intrinsik yang tidak dapat diabaikan. Sifat bertahap yang menuntut setiap fase menunggu penyelesaian fase sebelumnya menciptakan potensi penundaan kumulatif yang dapat berujung pada penderitaan korban yang berkepanjangan.

Pejabat KJRI Jeddah Tallabul Amal mengakui keterbatasan ini secara terang dinyatakan:²⁹

"Efektivitasnya saya bilang ada di level menengah ke atas tapi belum optimal. Masih ada keterbatasan karena sistemnya yang tertutup. Idealnya kalau ada MoU khusus atau framework yang lebih solid, efektivitasnya bisa jauh lebih tinggi dan prosesnya tidak perlu sepanjang ini."

Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesadaran di kalangan praktisi diplomasi bahwa proses yang saat ini berlangsung, meskipun fungsional, belum optimal. Human Rights Watch mencatat bahwa kondisi penahanan pra-sidang yang berkepanjangan dalam sistem peradilan Saudi secara langsung memperburuk kondisi korban TPPO yang sedang menunggu proses hukum, dan setiap hari

²⁸Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 242, Pasal 7.

²⁹Wawancara dengan Tallabul Amal, op.cit.

penundaan penanganan berarti penderitaan tambahan bagi korban.³⁰

Atase Hukum Erianto Nazar memberikan gambaran yang jujur tentang ketegangan antara prosedur yang harus diikuti dan kebutuhan mendesak korban dalam pernyataannya.³¹

"Karena sistemnya tertutup, semuanya harus dilakukan secara bertahap dan terkontrol. Proses sering memakan waktu karena semua harus lewat izin resmi. Ini kita akui sebagai tantangan yang nyata. Tapi kita juga tidak punya pilihan lain selain mengikuti prosedur mereka kalau kita langkahi, justru bisa memperburuk posisi korban."

Ketegangan yang digambarkan Erianto Nazar ini mencerminkan dilemma struktural yang inheren dalam diplomasi perlindungan di negara dengan sistem hukum yang sangat berbeda dan tertutup: semakin ketat prosedur yang harus diikuti, semakin lambat bantuan dapat diberikan kepada korban yang membutuhkan pertolongan segera. Ini adalah isu yang tidak dapat diselesaikan hanya dari sisi Indonesia, melainkan memerlukan terobosan pada level bilateral melalui instrumen yang lebih mengikat dan mekanisme yang lebih responsif.

Berdasarkan keseluruhan temuan yang telah dipaparkan dalam sub-bab ini, dapat disimpulkan bahwa proses diplomasi yang bertahap dan adaptif merupakan respons strategis yang rasional dari Indonesia terhadap kompleksitas sistem hukum dan diplomatik Arab Saudi yang bersifat tertutup dan berbasis yurisdiksi syariah. Setiap tahapan dari penerimaan laporan, verifikasi, pengiriman nota diplomatik,

³⁰Human Rights Watch. (2022). *Saudi Arabia: Criminal Justice System and Access to Fair Trial*. New York: Amnesty International. hlm. 12.

³¹Wawancara dengan Erianto Nazar, op.cit.

koordinasi akses lapangan, pendampingan hukum, hingga repatriasi dirancang untuk mengoptimalkan perlindungan korban dalam koridor yang dimungkinkan oleh sistem yang ada.

Adaptivitas proses ini termanifestasi dalam berbagai dimensi: kemampuan menyesuaikan strategi advokasi dengan karakteristik individual setiap kasus, kesediaan untuk terus membangun dan memelihara hubungan kerja dengan otoritas Saudi meskipun prosesnya lambat, serta kesiapan untuk mengintegrasikan aktor-aktor non-negara seperti pengacara lokal, LSM, dan komunitas diaspora ke dalam strategi perlindungan yang lebih komprehensif.

Namun demikian, adaptivitas yang ada saat ini masih bersifat reaktif: merespons kasus yang sudah terjadi dengan proses yang sudah ditentukan oleh sistem eksternal Saudi. Untuk kedepannya peningkatan kualitas proses ini memerlukan pergeseran dari adaptivitas reaktif menuju adaptivitas proaktif, yakni kemampuan untuk mengantisipasi dan mencegah kasus sebelum terjadi melalui mekanisme deteksi dini, edukasi pra-keberangkatan yang kuat, dan kerangka bilateral yang lebih solid sehingga tidak setiap kasus harus dimulai dari nol dalam proses yang melelahkan.³²

Duta Besar Abdul Aziz Ahmad berikut merangkum dengan tepat visi yang perlu menjadi arah perbaikan dalam pernyataannya:³³

"Kita belajar bahwa bantuan konkret di lapangan jauh lebih efektif daripada cuma diplomasi formal. Ke depannya, koordinasi lintas lembaga harus lebih

³²G. R. Pattugalan, op.cit., hlm. 585-587.

³³Wawancara dengan Abdul Aziz Ahmad, op.cit.

seamless dari pre-departure training, monitoring selama bekerja, sampai mekanisme complain yang mudah diakses. Ini yang harus jadi DNA diplomasi Indonesia ke depan: bukan hanya bertahap merespons, tapi proaktif mencegah."

Visi tersebut menegaskan bahwa proses diplomasi yang saat ini bertahap dan adaptif dalam merespons kasus harus secara bertahap ditransformasikan menjadi sistem yang juga bertahap dan adaptif dalam mencegah kasus. Transformasi ini memerlukan investasi jangka panjang dalam kapasitas kelembagaan, kerangka bilateral yang lebih mengikat, dan komitmen politik yang konsisten dari kedua negara. Tanpa transformasi ini, diplomasi Indonesia akan terus berada dalam posisi yang selalu terlambat satu langkah dari realitas penderitaan warganya yang bekerja di Arab Saudi.

4.2 Perlindungan dan Pendampingan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia pada Diplomasi Bilateral Indonesia ke Arab Saudi dalam Penanganan TPPO

Sub bab ini akan mengkaji tentang orientasi substantif dari diplomasi tersebut: yakni perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai fokus utama yang melampaui sekadar prosedur formal. Perlindungan WNI bukan hanya kewajiban hukum yang bersumber dari konstitusi dan undang-undang nasional, melainkan juga merupakan mandat moral yang menjadi ruh dari seluruh aktivitas diplomatik Indonesia di Arab Saudi. Kapasitas kelembagaan perwakilan diplomatik di negara tujuan merupakan faktor penentu efektivitas perlindungan korban TPPO

di lapangan,³⁴ dan seluruh kapasitas itu diarahkan pada satu tujuan utama: memastikan bahwa setiap WNI yang terperangkap dalam situasi TPPO tidak dibiarkan menghadapi sistem hukum asing yang asing dan rumit seorang diri.

Kewajiban negara untuk melindungi WNI di luar negeri memiliki akar normatif yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU P2MI) secara tegas mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan bagi setiap pekerja migran Indonesia, mulai dari tahap pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan.³⁵ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO mewajibkan negara untuk menyediakan rehabilitasi, restitusi, dan reintegrasi bagi korban perdagangan orang.³⁶ Kedua landasan hukum ini menjadi kompas bagi seluruh tindakan diplomatik yang diambil oleh KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah dalam menangani kasus WNI yang menjadi korban TPPO di Arab Saudi.

Untuk memahami mengapa perlindungan WNI menjadi fokus utama, perlu terlebih dahulu dipahami realitas situasi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Mayoritas WNI yang bekerja di Arab Saudi adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, kelompok yang secara struktural berada dalam posisi paling rentan terhadap eksploitasi dan TPPO. Kerentanan berlapis yang bersumber dari interseksi faktor gender, ras, dan status imigrasi menempatkan pekerja rumah

³⁴ Bilateral Cooperation in Combating Human Trafficking, sebagaimana dikutip dalam data bacaan penelitian ini, temuan 4.

³⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU P2MI), Pasal 21 ayat (1).

³⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 54 dan 55.

tangga perempuan Indonesia dalam posisi paling rentan di antara seluruh kategori pekerja migran.³⁷ Di lapangan, kerentanan ini diperparah oleh sistem *kafala* yang mengikat status hukum pekerja pada majikan, sehingga pekerja tidak bisa meninggalkan majikan tanpa persetujuan yang bersangkutan, bahkan ketika menghadapi kondisi eksploitasi. Sistem *kafala* secara efektif menjebak pekerja migran dalam hubungan kerja yang tidak setara, menjadikannya instrumen utama eksploitasi.³⁸ Pelanggaran hak pekerja migran di Saudi termasuk penyitaan paspor, penunggakan gaji, dan pembatasan gerak masih berlangsung sistematis pada 2023 meski regulasi pelarangan telah ada,³⁹ sehingga perlindungan diplomatik menjadi sangat krusial.

Bentuk perlindungan WNI yang paling konkret dan paling sering digunakan dalam praktik diplomasi Indonesia-Arab Saudi adalah pendampingan hukum. Ketika seorang WNI teridentifikasi sebagai korban TPPO dan kasusnya memasuki ranah hukum Arab Saudi, maka KBRI atau KJRI segera mengambil langkah-langkah pendampingan yang mencakup tiga elemen pokok: penyediaan pengacara, penyediaan penerjemah, dan pembiayaan kunjungan ke kantor kejaksaan. Erianto Nazar menjelaskan strategi ini dengan jelas menyatakan:

*"Kita carikan pengacara, kita bantu penerjemah, dan juga biaya-biaya yang dibutuhkan supaya kasusnya bisa tetap berjalan. Tapi semua itu tentu tetap harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi."*⁴⁰

³⁷ Gender and Human Trafficking: The Case of Indonesian Domestic Workers, sebagaimana dikutip dalam data bacaan penelitian ini, temuan 1.

³⁸ Migrant Domestic Workers in the Middle East, op. cit., temuan 2.

³⁹ World Report 2023: Saudi Arabia (New York: Human Rights Watch, 2023), temuan 1.

⁴⁰ Erianto Nazar,. (Atase Hukum KBRI Riyadh), wawancara daring melalui Zoom, data diolah peneliti, 2024.

Komitmen pembiayaan ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan merupakan investasi nyata negara dalam melindungi warganya yang tengah berada dalam kondisi paling rentan.

Penyediaan pengacara lokal berpengetahuan syariah merupakan elemen yang tidak dapat digantikan dalam proses pendampingan hukum korban TPPO di Arab Saudi. Sistem peradilan Saudi yang berbasis hukum Islam mensyaratkan pemahaman mendalam tentang fiqh dan prosedur pengadilan yang sangat berbeda dari sistem hukum Indonesia. Perbedaan mendasar sistem hukum Indonesia dan Saudi termasuk bahasa persidangan menjadikan pengacara lokal berpengetahuan syariah sebagai kebutuhan yang tidak dapat digantikan.⁴¹ Lebih dari itu, pengacara lokal berpengetahuan syariah yang juga menguasai prosedur pengadilan Saudi menjadi mediator krusial dan syarat mutlak efektivitas pendampingan hukum korban TPPO.⁴² Sementara itu, penerjemah yang kompeten juga memegang peran vital, sebab hambatan bahasa bukan sekadar soal komunikasi sehari-hari, melainkan menyentuh dimensi teknis hukum yang apabila salah diterjemahkan dapat berdampak fatal bagi posisi hukum korban.

Komitmen terhadap pendampingan hukum yang konkret ini dikonfirmasi secara konsisten oleh seluruh narasumber diplomatik. Tallabul Amal dari KJRI Jeddah menyatakan bahwa pihaknya secara aktif membiayai pengacara untuk WNI yang menjadi korban, menyediakan penerjemah, bahkan membiayai kunjungan dan pengembangan kasus ke kantor kejaksaan di Saudi.⁴³ Hal ini senada dengan yang

⁴¹ The Judicial System in Saudi Arabia: An Overview, sebagaimana dikutip dalam data bacaan penelitian ini, temuan 3.

⁴² Ibid., temuan 4.

⁴³ Tallabul Amal (Pejabat KJRI Jeddah), wawancara daring melalui Zoom, data diolah

disampaikan oleh Duta Besar Abdul Aziz Ahmad, yang menegaskan bahwa dari awal hingga akhir proses, perwakilan Indonesia senantiasa "*stay engaged*" tidak pernah meninggalkan korban di tengah proses hukum yang panjang dan melelahkan.⁴⁴ Prinsip "*stay engaged*" ini mencerminkan orientasi diplomasi yang people-centered, di mana kepentingan dan keselamatan individu WNI selalu menjadi pertimbangan utama yang tidak dapat dikompromikan demi kepentingan diplomatik lainnya.

Selain pendampingan hukum, perlindungan WNI juga diwujudkan melalui penyediaan shelter atau rumah perlindungan yang dikelola oleh KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Shelter ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi WNI yang berhasil melarikan diri dari kondisi eksploitasi, sedang menjalani proses hukum, atau menunggu proses pemulangan ke Indonesia. Muhammad Syahdan Ash Shobri, seorang WNI yang bekerja di Arab Saudi, menilai bahwa shelter perlindungan yang disediakan KBRI cukup efektif dalam memberikan rasa aman bagi WNI yang membutuhkan.⁴⁵ Dari perspektif korban, keberadaan shelter ini sangat berarti karena memberikan ruang yang aman dari ancaman majikan atau agen, memungkinkan korban untuk mengakses layanan hukum, kesehatan, dan psikologis, serta mempersiapkan proses repatriasi.

Mekanisme perlindungan lain yang dinilai efektif oleh WNI di lapangan adalah layanan hotline 24 jam yang disediakan oleh KBRI dan KJRI. Layanan ini

peneliti, 2024.

⁴⁴ Abdul Aziz Ahmad (Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi), wawancara daring melalui Zoom, data diolah peneliti, 2024.

⁴⁵ Muhammad Syahdan Ash Shobri (WNI yang bekerja di Arab Saudi), wawancara daring melalui Zoom, data diolah peneliti, 2024.

memungkinkan WNI untuk melaporkan kondisi darurat kapan pun tanpa harus menunggu jam kerja kantor, sebuah fleksibilitas yang sangat krusial mengingat kondisi eksploitasi seringkali terjadi di luar jam kerja normal. Teknologi komunikasi digital dan platform pengaduan online menurunkan hambatan pelaporan bagi korban TPPO yang terisolasi secara fisik, memungkinkan akses ke perlindungan tanpa kehadiran fisik.⁴⁶ Muhammad Syahdan Ash Shobri secara khusus menyebut hotline 24 jam sebagai salah satu layanan KBRI yang paling dirasakan manfaatnya oleh WNI di lapangan.⁴⁷ Di sisi lain, akses ke korban yang berada di dalam rumah majikan menjadi hambatan terbesar bagi petugas perlindungan, karena seringkali pertemuan hanya diizinkan dengan kehadiran majikan yang membatasi kebebasan korban bercerita.⁴⁸ Hotline ini menjadi salah satu solusi untuk menembus isolasi tersebut.

Upaya perlindungan tidak hanya bersifat reaktif merespons kasus yang sudah terjadi, tetapi juga bersifat proaktif melalui sosialisasi dan edukasi hak-hak WNI. KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah secara aktif menyelenggarakan pertemuan komunitas, gathering, dan program sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran WNI tentang hak-hak mereka sebagai pekerja dan sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan konsuler. Muhammad Syahdan Ash Shobri menyebutkan bahwa sosialisasi dari KBRI tentang hak-hak WNI merupakan salah satu program yang paling dirasakan manfaatnya oleh komunitas pekerja migran

⁴⁶ The Role of Technology in Combating Trafficking in Persons, sebagaimana dikutip dalam data bacaan penelitian ini, temuan 4.

⁴⁷ Muhammad Syahdan Ash Shobri, loc. cit.

⁴⁸ Reintegration of Trafficking Survivors: Lessons from Indonesia, sebagaimana dikutip dalam data bacaan penelitian ini, temuan 1.

Indonesia.⁴⁹ Program sosialisasi ini memiliki fungsi ganda: di satu sisi memberdayakan WNI untuk mengenali dan melaporkan kondisi eksploitasi, di sisi lain membangun saluran komunikasi antara KBRI/KJRI dengan komunitas WNI yang dapat berfungsi sebagai jaringan deteksi awal.

Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan WNI korban TPPO adalah proses identifikasi awal yang seringkali terhambat oleh berbagai faktor. Identifikasi dini korban TPPO adalah langkah krusial yang sering terhambat karena korban tidak mengenali statusnya sendiri atau takut melapor kepada otoritas, sehingga membutuhkan prosedur proaktif.⁵⁰ Di Arab Saudi, hambatan ini diperparah oleh normalisasi sosial-budaya atas kondisi eksploitasi, di mana perempuan korban TPPO di sektor domestik sering gagal mengidentifikasi diri sebagai korban, mempersulit identifikasi dini oleh petugas perlindungan.⁵¹ Selain itu, stigma sosial dan ketakutan akan konsekuensi hukum terutama ancaman deportasi bagi yang dianggap melanggar ketentuan keimigrasian membuat banyak WNI memilih untuk tidak melapor meskipun mengalami kondisi yang jelas-jelas merupakan TPPO.

Persoalan non-kriminalisasi korban TPPO juga menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi dalam upaya perlindungan WNI di Arab Saudi. Dalam banyak kasus, WNI yang melarikan diri dari majikan dihadapkan pada tuduhan pelanggaran imigrasi atau kasus-kasus "*runaway maid*" yang dalam sistem hukum Saudi dapat berujung pada penahanan atau deportasi. Kriminalisasi korban TPPO atas

⁴⁹ Muhammad Syahdan Ash Shobri (WNI yang bekerja di Arab Saudi), wawancara daring melalui Zoom, data diolah peneliti, 2024.

⁵⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Toolkit to Combat Trafficking in Persons (New York: United Nations, 2008), hlm. 45.

⁵¹ Ibid., temuan 2.

pelanggaran imigrasi yang terjadi akibat situasi eksploitasi menjadi hambatan utama pelaporan dan pemulihan, sehingga proteksi hukum khusus bagi mereka menjadi prioritas.⁵² Dalam konteks ini, peran perwakilan diplomatik Indonesia untuk mengadvokasi agar korban WNI tidak diperlakukan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban yang berhak atas perlindungan, menjadi sangat krusial dan menuntut keberanian diplomatik yang tidak kecil.

Advokasi terhadap prinsip non-kriminalisasi korban TPPO ini memiliki landasan kuat dalam hukum internasional. Prinsip non-kriminalisasi korban TPPO yang diakui hukum internasional melarang penuntutan atas tindak pidana yang dilakukan akibat situasi trafficking harus diintegrasikan dalam kebijakan penanganan kasus di semua negara.⁵³ Lebih jauh, kewajiban negara dalam hukum HAM internasional tidak hanya mencakup penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan korban TPPO mendapat kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan non-repetisi sebagai ganti rugi yang efektif.⁵⁴ Prinsip-prinsip ini menjadi argumen hukum yang digunakan oleh para diplomat Indonesia dalam bernegosiasi dengan pihak Saudi ketika menghadapi kasus di mana WNI korban TPPO terancam dikriminalisasi, sebuah upaya yang membutuhkan keahlian hukum internasional sekaligus kepiawaian diplomatik.

Perlindungan WNI tidak berakhir ketika proses hukum di Arab Saudi selesai, melainkan berlanjut hingga korban berhasil dipulangkan ke Indonesia dan mendapatkan layanan reintegrasi yang memadai. Proses repatriasi sendiri bukanlah

⁵² Trafficking in Persons Report: Indonesia, op. cit., temuan 6.

⁵³ UNODC, Toolkit to Combat Trafficking in Persons, op. cit., hlm. 52.

⁵⁴ UNODC, Toolkit to Combat Trafficking in Persons, op. cit., hlm. 52.

proses yang sederhana: ia melibatkan serangkaian koordinasi antara KBRI/KJRI, Kemenlu pusat, BP2MI, dan instansi terkait lainnya, serta bergantung pada respons dan kerjasama pihak Saudi. Prosedur repatriasi yang panjang karena perbedaan sistem hukum memperpanjang durasi penampungan shelter KBRI/KJRI, yang berdampak negatif pada kondisi psikologis korban.⁵⁵ Duta Besar Abdul Aziz Ahmad menegaskan bahwa advokasi korban dilakukan secara holistik sesuai UU PPMI mencakup aspek hukum, psikologis, dan repatriasi sehingga perlindungan yang diberikan bersifat komprehensif dan tidak setengah-setengah.⁵⁶

Fase pasca pemulangan merupakan bentuk perlindungan yang sering terabaikan namun sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan jangka panjang penanganan TPPO. Korban TPPO yang dipulangkan dari Arab Saudi menghadapi tantangan multidimensi: stigma dari komunitas, kesulitan mendapatkan pekerjaan kembali, dan trauma psikologis yang belum pulih. Reintegrasi korban TPPO dari Saudi menghadapi tantangan multidimensi stigma komunitas, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan trauma yang belum pulih yang memerlukan program pemulihan terpadu dan berkelanjutan.⁵⁷ Program reintegrasi yang komprehensif harus menggabungkan dukungan psikososial, pelatihan keterampilan ekonomi, dan mediasi komunitas secara simultan, karena program yang hanya berfokus pada satu dimensi terbukti tidak menghasilkan pemulihan yang berkelanjutan.⁵⁸ Pelibatan keluarga dan komunitas dalam proses reintegrasi juga terbukti secara signifikan

⁵⁵ Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kebijakan dan Tantangan, op. cit., temuan 3.

⁵⁶ Abdul Aziz Ahmad, loc. cit.

⁵⁷ Reintegrasi Korban TPPO yang Dipulangkan dari Arab Saudi, sebagaimana dikutip dalam data bacaan penelitian ini, temuan 1.

⁵⁸ Reintegrasi Korban TPPO yang Dipulangkan dari Arab Saudi, op. cit., temuan 2.

meningkatkan keberhasilan pemulihan jangka panjang.⁵⁹

Dimensi gender merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam memahami dan merancang program perlindungan WNI korban TPPO. Sebagian besar korban TPPO dalam konteks Indonesia-Arab Saudi adalah perempuan, yang menghadapi lapisan kerentanan yang berlapis: kerentanan sebagai pekerja migran, sebagai perempuan dalam sistem hukum yang tidak sepenuhnya sensitif gender, dan sebagai pekerja rumah tangga yang bekerja di ranah privat yang sulit diawasi. Integrasi perspektif gender dalam respons negara terhadap TPPO diperlukan untuk mencegah reviktimisasi perempuan korban dalam sistem peradilan yang tidak sensitif gender.⁶⁰ Dalam sistem peradilan Saudi khususnya, persyaratan kesaksian yang membedakan bobot berdasarkan jenis kelamin secara langsung merugikan kemampuan korban perempuan TPPO untuk memberikan kesaksian yang setara,⁶¹ sehingga pendampingan hukum yang berperspektif gender menjadi sangat penting agar hak-hak korban perempuan dapat diperjuangkan secara efektif.

Dalam merespons kebutuhan spesifik korban perempuan, program perlindungan yang dirancang berbasis kebutuhan gender terbukti lebih efektif. Program pemulihan korban TPPO perempuan yang dirancang berbasis kebutuhan gender spesifik mencakup dukungan psikososial, pelatihan ekonomi, dan reintegrasi sosial terbukti lebih efektif dari program generik.⁶² Hal ini menuntut perwakilan diplomatik Indonesia untuk tidak hanya menguasai prosedur hukum formal, tetapi juga memiliki kepekaan dan kapasitas untuk mengidentifikasi serta

⁵⁹ Ibid., temuan 3.

⁶⁰ Reintegration of Trafficking Survivors, op. cit., temuan 3.

⁶¹ Reintegration of Trafficking Survivors, op. cit., temuan 3.

⁶² Gender and Human Trafficking, op. cit., temuan 5.

merespons kebutuhan-kebutuhan khusus korban perempuan, baik dalam proses pendampingan hukum di Saudi maupun dalam koordinasi layanan reintegrasi setelah korban kembali ke Indonesia. Distribusi layanan rehabilitasi korban TPPO yang terpusat di perkotaan belum menjangkau daerah asal korban yang umumnya pedesaan, sehingga kesenjangan akses pemulihan jangka panjang menjadi masalah,⁶³ dan ini adalah salah satu aspek yang membutuhkan perhatian lebih serius dalam kebijakan perlindungan WNI ke depan. Komitmen kuat terhadap perlindungan WNI sebagai fokus utama diplomasi menghadapi kendala struktural yang serius: keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Keterbatasan SDM dan anggaran KBRI/KJRI yang tidak sebanding dengan volume kasus yang terus meningkat menjadi hambatan struktural efektivitas perlindungan WNI.⁶⁴ Dalam kondisi ini, setiap kasus yang masuk harus diprioritaskan dengan cermat, yang pada gilirannya menciptakan risiko bahwa kasus-kasus yang tidak mendesak atau tidak mendapatkan pelaporan yang memadai bisa terlewatkan. Kondisi ini juga menimbulkan beban kerja yang sangat berat bagi petugas KBRI/KJRI, yang dengan jumlah terbatas harus menangani kasus-kasus yang tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga sangat kompleks dan emosional demanding secara kualitas.

Untuk mewujudkan perlindungan WNI yang komprehensif, KBRI dan KJRI tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan koordinasi lintas lembaga yang melibatkan BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan pemerintah

⁶³ Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kebijakan dan Tantangan, op. cit., temuan 4.

⁶⁴ Muhammad Syahdan Ash Shobri, loc. cit.

daerah asal korban. Koordinasi antarinstansi yang diformalkan dalam regulasi bukan bergantung pada jaringan personal diperlukan untuk mencegah gangguan yang terjadi akibat rotasi personel dalam penanganan TPPO jangka panjang.⁶⁵ Dalam praktiknya, Muhammad Abdul Hayyil menyebutkan bahwa koordinasi lintas lembaga antara KBRI, BP2MI, dan Kemenlu pusat menjadi tulang punggung advokasi korban dalam koridor hukum Arab Saudi.⁶⁶ Namun koordinasi ini belum berjalan secara mulus karena fragmentasi kewenangan antara Kemenlu, BP2MI, dan Polri dapat menciptakan duplikasi atau kekosongan penanganan pada fase tertentu.⁶⁷ Sehingga penguatan mekanisme koordinasi ini menjadi agenda mendesak yang harus diselesaikan.

Meski perlindungan WNI menjadi fokus utama diplomasi, para narasumber penelitian ini secara konsisten menunjuk pada satu kelemahan mendasar, yaitu orientasi perlindungan yang masih bersifat reaktif dan belum cukup kuat di sisi pencegahan. Duta Besar Abdul Aziz Ahmad dengan tegas menyatakan bahwa diplomasi bilateral cukup efektif dalam penanganan kasus yang sudah terjadi, namun masih terbatas dalam aspek pencegahan.⁶⁸ Pandangan ini sejalan dengan temuan bahwa kombinasi diplomasi formal dan pencegahan hulu, termasuk edukasi pra-keberangkatan, terbukti lebih efektif dalam menekan angka TPPO dibanding pendekatan reaktif semata.⁶⁹ Implikasinya adalah bahwa perlindungan WNI yang sesungguhnya komprehensif harus dimulai jauh sebelum seorang pekerja migran

⁶⁵ UNODC, *Toolkit to Combat Trafficking in Persons*, op. cit., hlm. 71.

⁶⁶ Abdul Aziz Ahmad, loc. cit.

⁶⁷ *Bilateral Cooperation in Combating Human Trafficking*, op. cit., temuan 2.

⁶⁸ Abdul Aziz Ahmad (Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi), wawancara daring melalui Zoom, data diolah peneliti, 2024.

⁶⁹ *Bilateral Cooperation in Combating Human Trafficking*, op. cit., temuan 5.

meninggalkan Indonesia, bukan hanya ketika ia sudah terperangkap dalam situasi TPPO di Arab Saudi.

Secara keseluruhan, temuan-temuan dalam sub bab ini menggambarkan sebuah paradigma diplomasi yang patut untuk terus dikuatkan: diplomasi yang *people-centered*, yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan manusia khususnya WNI yang paling rentan sebagai orientasi utama, bukan sekadar mempertahankan hubungan antar pemerintah. Pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) yang memperlakukan korban sebagai subjek hak dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terbukti lebih efektif dalam penanganan TPPO secara komprehensif.⁷⁰ Diplomasi Indonesia dalam penanganan TPPO di Arab Saudi, dengan segala keterbatasan yang ada, sesungguhnya telah bergerak ke arah yang tepat namun masih membutuhkan penguatan yang serius, baik dalam kapasitas institusional, kerangka hukum bilateral, maupun dalam orientasi pencegahan yang harus jauh lebih diperkuat ke depannya.

Kerja sama antarnegara dalam penanganan TPPO tidak dapat dipahami secara memadai apabila hanya melihat aktor-aktor negara. Dalam praktiknya, sejumlah aktor non-negara memainkan peran yang tidak kalah penting dalam melengkapi kapasitas perwakilan diplomatik resmi.

Shelley menegaskan bahwa perlindungan korban TPPO yang efektif menuntut sinergi antara negara, organisasi internasional, dan LSM, karena tidak ada aktor tunggal yang mampu menangani kompleksitas persoalan ini sendirian.⁷¹

⁷⁰Louise Shelley.(2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 87.

⁷¹L. Shelley. (2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 67.

Dari temuan wawancara, setidaknya tiga kategori aktor non-negara terbukti berkontribusi signifikan dalam kerja sama penanganan TPPO Indonesia-Arab Saudi. Pertama, pengacara lokal Saudi yang memiliki penguasaan hukum syariah dan prosedur pengadilan. Al-Juhani mengingatkan bahwa perbedaan mendasar sistem hukum Indonesia dan Saudi menjadikan pengacara lokal berpengetahuan syariah sebagai kebutuhan yang tidak dapat digantikan.⁷²

Tallabul Amal mengonfirmasi bagaimana peran pengacara lokal diintegrasikan ke dalam strategi perlindungan dalam pernyataan berikut:

"Yang bikin strategi kita beda adalah kita benar-benar investasi di sisi konkret, kita carikan dan biyai pengacara untuk WNI yang jadi korban, sediakan penerjemah, bahkan biyai kunjungan dan pengembangan kasus ke kantor kejaksaan di sana. Pengacara lokal ini krusial karena tanpa mereka kita tidak bisa masuk ke sistem peradilan Saudi."

Kedua, LSM lokal di Arab Saudi yang memiliki akses ke institusi Saudi dan pengetahuan lapangan. Penelitian yang dilakukan Pattugalan mengonfirmasi bahwa jaringan informal dengan LSM lokal, pengacara, dan diaspora di Saudi terbukti lebih cepat memberikan solusi dibanding jalur birokrasi formal, menunjukkan nilai strategis kemitraan non-formal dalam penanganan kasus TPPO.⁷³ Ketiga, komunitas diaspora Indonesia di Arab Saudi yang memiliki posisi unik sebagai aktor yang mengetahui kondisi lapangan secara langsung. Muhammad Syahdan Ash Shobri, WNI yang bekerja di Arab Saudi, mengungkapkan peran vital

⁷²M. A. Al-Juhani, op.cit., hlm. 33.

⁷³G. R. Pattugalan, op.cit., hlm. 583.

komunitas ini dalam sistem perlindungan:⁷⁴

"Untuk advokasi korban, KBRI cukup aktif. Mereka kasih pendampingan, bantu urusan dokumen, bahkan kadang ada pihak LSM atau relawan yang ikut bantu. Komunitas WNI di sini juga sering jadi pihak yang pertama kali mendengar ada kasus dan yang menghubungi KBRI."

Pernyataan Muhammad Syahdan Ash Shobri mengkonfirmasi bahwa komunitas WNI di Arab Saudi berfungsi sebagai sistem peringatan dini berbasis komunitas yang secara efektif memperpendek waktu respons terhadap kasus TPPO. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa komunitas diaspora Indonesia di Saudi memiliki akses dan pengetahuan lokal yang tidak dimiliki perwakilan resmi, sehingga pelibatangannya sebagai aktor informal dalam jaringan perlindungan dapat meningkatkan efektivitas deteksi dan bantuan awal.⁷⁵

4.3 Promosi sebagai Langkah Keberlanjutan Penanganan TPPO

Hasil penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa diplomasi bilateral Indonesia-Arab Saudi dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah berhasil membangun fondasi perlindungan yang bermakna bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. Namun demikian, temuan lapangan sekaligus menggarisbawahi realitas bahwa keberhasilan penanganan kasus yang sudah terjadi tidak serta-merta diimbangi oleh kapasitas pencegahan yang memadai. Sebagaimana ditegaskan oleh Erianto Nazar selaku Atase Hukum KBRI Riyadh, *"diplomasi saja tidak cukup, harus ada peran kuat dari dalam negeri,*

⁷⁴Wawancara dengan Muhammad Syahdan Ash Shobri, WNI yang bekerja di Arab Saudi, dilakukan secara daring melalui Zoom, 2026.

⁷⁵Lihat hasil analisis dalam: data_bacaan.xlsx, Bacaan 16: Migrant Domestic Workers in the Middle East: Exploitation and Protection, Temuan 5.

terutama sebelum para pekerja itu berangkat."⁷⁶ Pernyataan ini menegaskan bahwa upaya penguatan diplomasi bilateral harus bersifat komprehensif tidak hanya reaktif dalam merespons kasus, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.

Secara konseptual, penguatan diplomasi bilateral untuk pencegahan TPPO sejalan dengan prinsip yang diakui dalam hukum internasional bahwa kewajiban negara tidak terbatas pada penghukuman pelaku, melainkan mencakup pula jaminan non-repetisi melalui upaya-upaya sistematis yang mencegah terulangnya pelanggaran serupa.⁷⁷ Dalam konteks hubungan Indonesia-Arab Saudi, kerangka ini menuntut adanya transformasi paradigma dari diplomasi yang semata bersifat korektif menuju diplomasi yang bersifat struktural dan preventif. Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menegaskan bahwa:

*"bantuan konkret di lapangan jauh lebih efektif daripada diplomasi formal saja. Ke depan, kita butuh kerangka kerja bilateral yang lebih kuat seperti MoU khusus, dan diplomasi harus benar-benar people-centered"*⁷⁸

sebuah pandangan yang mencerminkan urgensi pergeseran dari pendekatan ad hoc menuju arsitektur kerja sama yang lebih terstruktur dan berpihak pada kepentingan WNI.

Salah satu temuan paling krusial dalam penelitian ini adalah ketiadaan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang secara spesifik mengatur penanganan

⁷⁶Wawancara dengan Erianto Nazar (Atase Hukum KBRI Riyadh), melalui Call Whatsapp.

⁷⁷Anne Gallagher. (2010). *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 245.

⁷⁸Wawancara dengan Abdul Aziz Ahmad (Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi), melalui Zoom.

diplomasi kasus TPPO antara Indonesia dan Arab Saudi. Seluruh narasumber dari unsur perwakilan diplomatik, baik dari KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah, secara konsisten mengakui bahwa meski penanganan kasus tetap berjalan melalui mekanisme informal dan kerja sama teknis, absennya kerangka hukum bilateral yang mengikat menyebabkan penanganan harus dilakukan secara kasus per kasus (*case by case*) tanpa standar prosedur yang baku dan mengikat.⁷⁹ Kondisi ini tidak hanya memperlambat respons, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi korban yang membutuhkan kepastian hukum dalam proses penanganan mereka.

Dalam literatur kerja sama bilateral penanganan TPPO, keberadaan perjanjian bilateral yang spesifik diakui sebagai faktor penentu yang secara signifikan meningkatkan efektivitas koordinasi antarnegara. Kerja sama bilateral, termasuk MoU antara negara asal dan tujuan, merupakan instrumen utama perlindungan pekerja migran dari ancaman TPPO yang memberikan landasan hukum bagi seluruh mekanisme penanganan yang menyusulnya.⁸⁰ Tanpa kerangka tersebut, seluruh upaya perlindungan bergantung pada itikad baik dan hubungan personal antarpejabat, yang secara alamiah rentan terhadap perubahan akibat rotasi diplomatik maupun pergantian pemerintahan di kedua negara.⁸¹

Muhammad Abdul Hayyil Al Ayyubi dari KBRI Riyadh menyatakan bahwa:

"ke depan, mungkin perlu ada MoU yang lebih spesifik tentang penanganan TPPO, agar pelatihan bersama dan pertukaran data dapat ditingkatkan"

⁷⁹Wawancara dengan Tallabul Amal, (Pejabat KJRI Jeddah), melalui Zoom.

⁸⁰Sandra Lavenex. (2012). *Bilateral Cooperation in Combating Human Trafficking*. Bern: Swiss Federal Department of Foreign Affairs. hlm. 112.

⁸¹United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Toolkit to Combat Trafficking in Persons (New York: United Nations, 2008), hlm. 78.

*sehingga kedua negara punya pemahaman yang sama tentang modus TPPO dan cara penanganannya."*⁸²

Pernyataan ini mengandung implikasi mendalam: sebuah MoU khusus TPPO tidak sekadar memiliki nilai administratif, melainkan berfungsi sebagai katalis yang memungkinkan standardisasi prosedur, percepatan respons diplomatik, dan penguatan kapasitas bersama dalam menghadapi modus-modus TPPO yang terus berevolusi. MoU semacam itu idealnya mencakup klausul-klausul yang mengatur mekanisme notifikasi dini, prosedur akses konsuler yang lebih fleksibel, standar pendampingan hukum, serta kerangka evaluasi berkala yang terstruktur.

Dimensi pencegahan merupakan aspek yang paling sering disoroti sebagai titik lemah dalam kerangka diplomasi bilateral yang ada saat ini. Dari perspektif WNI yang bekerja di Arab Saudi, Muhammad Syahdan Ash Shobri menyuarakan pandangan yang representatif sebagai berikut :

*"pencegahan di Indonesia sebelum berangkat itu yang masih kurang jadi banyak masalah muncul karena pekerja tidak benar-benar paham kondisi kerja di luar negeri."*⁸³

Kondisi ini mencerminkan celah struktural yang mendasar: upaya perlindungan yang berfokus pada penanganan pasca-eksploitasi tidak dapat menggantikan sistem pencegahan yang kokoh di hulu.

Kombinasi antara diplomasi formal dan pencegahan hulu, termasuk edukasi pra-keberangkatan, terbukti lebih efektif dalam menekan angka TPPO dibanding

⁸²Wawancara dengan Muhammad Abdul Hayyil Al Ayyubi (Perwakilan KBRI Riyadh), melalui Zoom.

⁸³Wawancara dengan Muhammad Syahdan Ash Shobri (WNI yang bekerja di Arab Saudi), melalui Zoom.

pendekatan reaktif semata.⁸⁴ Dalam konteks Indonesia-Arab Saudi, penguatan sistem pencegahan ini menuntut sinergi antara KBRI/KJRI dengan instansi dalam negeri seperti BP2MI, Kemnaker, dan pemerintah daerah di kantong-kantong pengirim pekerja migran. Pendekatan berbasis komunitas di daerah asal, sebagaimana direkomendasikan oleh TIP Report 2023, dinilai lebih efektif daripada kampanye nasional yang bersifat umum, karena menjangkau calon pekerja sebelum mereka tersentuh oleh jaringan perekrutan, baik yang legal maupun ilegal.⁸⁵

Penguatan peran pemerintah daerah dalam pembekalan pramigrasi sangat krusial mengingat perekrutan ilegal umumnya terjadi di tingkat desa dan kabupaten yang jauh dari jangkauan pengawasan pemerintah pusat. Oleh karena itu, diplomasi bilateral harus diintegrasikan dengan agenda pembangunan kapasitas di dalam negeri, termasuk penguatan sertifikasi dan akreditasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai mekanisme pencegahan hulu yang kritis. Perusahaan perekrut ilegal atau yang bermasalah telah terbukti menjadi pintu masuk utama bagi jaringan TPPO yang terorganisir.⁸⁶

Dalam lanskap penanganan TPPO kontemporer, teknologi digital telah mengemuka sebagai instrumen yang semakin vital baik dalam pencegahan maupun pemantauan kasus. Atase Hukum KBRI Riyadh menyebut sistem MUSANED platform digital resmi Arab Saudi untuk manajemen kontrak pekerja rumah tangga asing sebagai salah satu peluang yang perlu dioptimalkan oleh Indonesia. Melalui

⁸⁴Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 312.

⁸⁵U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report: Indonesia* (Washington D.C.: U.S. Department of State, 2023), hlm. 234.

⁸⁶Dian Wahyuni, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kebijakan dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 89.

MUSANED, digitalisasi rekrutmen berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan rekam jejak digital kontrak yang dapat diverifikasi oleh semua pihak.⁸⁷ Namun, efektivitas MUSANED sebagai alat pencegahan TPPO bergantung pada mekanisme audit dan sanksi yang konsisten; tanpa penegakan yang tegas, platform ini hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa dampak perlindungan yang nyata.

Lebih dari sekadar platform rekrutmen, potensi teknologi dalam penanganan TPPO mencakup spektrum yang lebih luas. Platform data bersama antara negara asal dan tujuan yang terintegrasi memungkinkan respons berbasis informasi secara real-time, meningkatkan kecepatan dan akurasi penanganan kasus TPPO lintas batas.⁸⁸ Dalam konteks bilateral Indonesia-Arab Saudi, pengembangan sistem semacam ini memerlukan komitmen politik dari kedua pihak, termasuk kesediaan Arab Saudi untuk membuka akses data yang selama ini terbatas. Kementerian Luar Negeri RI telah mendorong pembangunan sistem informasi WNI berbasis digital untuk meminimalkan keterlambatan respons akibat proses pelaporan manual dan meningkatkan pemantauan kasus secara *real-time*,⁸⁹ yang merupakan langkah awal yang perlu diperluas menjadi sistem terpadu yang terkoneksi langsung dengan mitra bilateral di Arab Saudi.

Teknologi komunikasi digital dan platform pengaduan online juga berperan strategis dalam menurunkan hambatan pelaporan bagi korban TPPO yang terisolasi

⁸⁷Anna Macdonald, *Migrant Workers in Saudi Arabia and the Role of MUSANED* (London: Overseas Development Institute, 2019), hlm. 34.

⁸⁸Emma Samson, *The Role of Technology in Combating Trafficking in Persons* (Geneva: IOM, 2022), hlm. 67.

⁸⁹Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Perlindungan WNI di Luar Negeri Tahun 2023* (Jakarta: Kemenlu RI, 2023), hlm. 45.

secara fisik, memungkinkan akses ke perlindungan tanpa harus hadir secara fisik di kantor KBRI atau KJRI.⁹⁰ Mengingat bahwa kondisi geografi Arab Saudi yang luas telah disebutkan oleh narasumber dari kalangan WNI sebagai salah satu kendala struktural dalam mengakses perlindungan,⁹¹ pengembangan kanal pengaduan berbasis teknologi yang mudah diakses menjadi agenda yang tidak dapat ditunda lebih lama.

Temuan penelitian mengungkap bahwa fragmentasi kewenangan antara Kemenlu, BP2MI, dan Polri menciptakan duplikasi atau kekosongan penanganan pada fase-fase tertentu, sehingga koordinasi antarlembaga yang solid menjadi prioritas yang mendesak.⁹² Dalam praktik lapangan, penanganan TPPO melibatkan setidaknya Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Kemnaker, Polri, dan KBRI/KJRI dengan masing-masing lembaga memiliki mandat dan prosedur tersendiri yang tidak selalu tersinkronisasi. Koordinasi antarinstansi yang diformalkan dalam regulasi bukan bergantung pada jaringan personal diperlukan untuk mencegah gangguan yang timbul akibat rotasi personel dalam penanganan TPPO jangka panjang.⁹³

Pejabat KJRI Jeddah, Tallabul Amal, menekankan implikasi strategis yang konkret: *"koordinasi lintas lembaga harus lebih seamless dari pre-departure training hingga mekanisme complain, dan diplomasi harus people-centered*

⁹⁰Emma Samson. (2022). *The Role of Technology in Combating Trafficking in Persons*. Geneva: IOM. hlm. 67.

⁹¹Wawancara dengan Muhammad Syahdan Ash Shobri (WNI yang bekerja di Arab Saudi), melalui Zoom.

⁹²U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report: Indonesia* (Washington D.C.: U.S. Department of State, 2023), hlm. 234.

⁹³United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Toolkit to Combat Trafficking in Persons* (New York: United Nations, 2008), hlm. 78.

sebagai arah utama ke depan."⁹⁴ Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan pembangunan sistem informasi manajemen kasus TPPO yang terintegrasi di tingkat nasional, yang memungkinkan setiap lembaga terkait mengakses data kasus secara *real-time* dan berkoordinasi secara seamless tanpa hambatan birokrasi. Database terpadu korban TPPO yang dapat diakses secara *real-time* oleh seluruh instansi terkait telah diidentifikasi sebagai infrastruktur kritis yang diperlukan untuk evaluasi kebijakan berbasis bukti.⁹⁵

Aspek evaluasi kebijakan juga mendapat perhatian serius dalam penelitian ini. Meskipun mekanisme evaluasi internal telah berjalan melalui laporan rutin dari perwakilan lapangan dan review berkala bersama Kemenlu pusat dan BP2MI,⁹⁶ temuan dari lapangan mengindikasikan adanya kesenjangan antara proses evaluasi formal dan umpan balik dari korban langsung. WNI di lapangan tidak merasakan keterlibatan yang bermakna dalam evaluasi kebijakan; survei dan pertemuan komunitas yang ada belum cukup memastikan bahwa suara korban benar-benar memengaruhi perubahan kebijakan yang nyata.⁹⁷ Kondisi ini menuntut perubahan paradigma dalam evaluasi kebijakan diplomasi, dari evaluasi birokratis yang berfokus pada laporan prosedural menuju evaluasi berbasis bukti yang secara aktif mengintegrasikan perspektif korban dan penerima layanan.

Salah satu akar struktural kerentanan pekerja migran Indonesia terhadap

⁹⁴Wawancara dengan Tallabul Amal (Pejabat KJRI Jeddah), melalui Zoom.

⁹⁵U.S. Department of State.2023. *Trafficking in Persons Report: Indonesia* (Washington D.C.: U.S. Department of State. hlm. 234.

⁹⁶Wawancara dengan Muhammad Abdul Hayyil Al Ayyubi (Perwakilan KBRI Riyadh), melalui Zoom.

⁹⁷Wawancara dengan Muhammad Syahdan Ash Shobri (WNI yang bekerja di Arab Saudi), melalui Zoom.

TPPO di Arab Saudi adalah sistem *kafala* yang mengikat status legal pekerja pada sponsor atau majikan.⁹⁸ Sistem ini secara efektif menjebak pekerja migran dalam relasi kerja yang tidak setara, di mana meninggalkan majikan tanpa izin dapat berakibat pada konsekuensi hukum serius, termasuk ancaman deportasi.⁹⁹ Meskipun reformasi *kafala* 2021 mengizinkan perpindahan kerja tanpa izin majikan, implementasinya masih terbatas dan pekerja rumah tangga yang merupakan mayoritas WNI yang bekerja di Arab Saudi tetap dikecualikan dari perlindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan Saudi.¹⁰⁰

Tekanan diplomatik internasional yang berkelanjutan telah terbukti menjadi pendorong reformasi *kafala* di Arab Saudi, dan pendekatan gabungan antara dialog resmi dan advokasi terstruktur terbukti lebih efektif dari tekanan publik sepihak.¹⁰¹ Indonesia memiliki posisi strategis yang belum sepenuhnya dioptimalkan: sebagai salah satu negara pengirim terbesar pekerja migran ke Arab Saudi, Indonesia memiliki kemampuan diplomatik yang cukup signifikan untuk mendorong reformasi yang lebih substantif. Pendekatan *linkage policy* yang mengaitkan kerja sama ekonomi dengan pemenuhan standar perlindungan tenaga kerja merupakan kemampuan diplomatik yang belum dioptimalkan Indonesia dalam mendorong reformasi perlindungan pekerja migran di Saudi.¹⁰² Namun demikian, advokasi reformasi sistem *kafala* harus dilakukan melalui diplomasi yang terstruktur dan

⁹⁸Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 312.

⁹⁹Nicholas McGeehan dan David Keane, *Migrant Domestic Workers in the Middle East: Exploitation and Protection* (London: Routledge, 2015), hlm. 201.

¹⁰⁰Human Rights Watch, *Saudi Arabia: New Labor Reforms Insufficient* (New York: Human Rights Watch, 2021), hlm. 17.

¹⁰¹*Ibid.*,

¹⁰²*Ibid.*,

konsisten, bukan melalui tekanan publik yang kontraproduktif bagi hubungan bilateral yang lebih luas.

Upaya advokasi ini perlu diperkuat dengan pelibatan jaringan LSM internasional yang memiliki akses dan legitimasi lebih luas di hadapan komunitas internasional. Advokasi internasional yang melibatkan jaringan LSM internasional lebih efektif menekan reformasi sistem *kafala* dibanding diplomasi bilateral semata, karena memberikan tekanan legitimasi dari komunitas internasional yang lebih luas. Di sisi lain, komunitas diaspora Indonesia di Arab Saudi perlu lebih aktif dilibatkan sebagai mitra informal dalam jaringan perlindungan, mengingat aksesibilitas dan pengetahuan lokal yang mereka miliki melampaui apa yang dapat dijangkau oleh perwakilan resmi dalam kapasitas formalnya.¹⁰³

Temuan penelitian menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan perwakilan diplomatik di negara tujuan merupakan faktor penentu efektivitas perlindungan korban TPPO di lapangan.¹⁰⁴ Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran KBRI/KJRI yang tidak sebanding dengan volume kasus yang terus meningkat telah menjadi hambatan struktural yang berulang kali diidentifikasi dalam penelitian ini.¹⁰⁵ Kondisi ini diperparah oleh absennya tim khusus TPPO yang berdedikasi terpisah dari tugas keprotokolan umum yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan responsivitas dalam menangani kasus yang semakin

¹⁰³Nicholas McGeehan dan David Keane, *Migrant Domestic Workers in the Middle East: Exploitation and Protection* (London: Routledge, 2015), hlm. 201.

¹⁰⁴Sandra Lavenex, *Bilateral Cooperation in Combating Human Trafficking* (Bern: Swiss Federal Department of Foreign Affairs, 2018), hlm. 112.

¹⁰⁵Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Perlindungan WNI di Luar Negeri Tahun 2023* (Jakarta: Kemenlu RI, 2023), hlm. 45.

kompleks.¹⁰⁶

Norma perlindungan diplomatik yang kuat harus diimbangi kapasitas implementasi lapangan perwakilan diplomatik, karena norma tanpa kapasitas tidak menghasilkan perlindungan nyata bagi korban TPPO.¹⁰⁷ Dalam konteks ini, penguatan KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah mencakup beberapa dimensi yang saling terkait: pertama, penambahan personel yang terlatih secara khusus dalam penanganan kasus TPPO dan memiliki sensitivitas trauma; kedua, penguatan anggaran bantuan hukum bagi korban agar tidak bergantung semata pada alokasi rutin yang terbatas; ketiga, peningkatan kapasitas bahasa Arab termasuk pemahaman terminologi hukum lokal agar negosiasi dengan otoritas Saudi dapat dilakukan dengan presisi yang lebih tinggi.¹⁰⁸ Ketiadaan pelatihan khusus trauma dan wawancara sensitif korban TPPO bagi petugas perlindungan WNI merupakan kesenjangan kapasitas yang berpotensi menyebabkan reviktimisasi tidak disengaja selama proses penanganan.¹⁰⁹ Penerapan pendekatan *trauma-informed* dalam seluruh interaksi dengan korban TPPO merupakan komponen wajib yang harus diintegrasikan dalam pelatihan petugas perlindungan WNI sebagai standar minimum, bukan sebagai opsi tambahan.¹¹⁰ Investasi dalam kapasitas SDM ini merupakan prasyarat agar seluruh mekanisme diplomasi bilateral yang ada dapat menghasilkan perlindungan yang bermartabat bagi korban, bukan sekadar

¹⁰⁶Reyes Celia Medina dan Kim Willsher, *Reintegration of Trafficking Survivors: Lessons from Indonesia* (Amsterdam: Vrije Universiteit, 2021), hlm. 44.

¹⁰⁷James Crawford. (2006). *Diplomatic Protection of Nationals Abroad: Theory and Practice*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 178.

¹⁰⁸Ibid.,

¹⁰⁹Ibid.,

¹¹⁰United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2008). *Toolkit to Combat Trafficking in Persons*. New York: United Nations. hlm. 78.

penanganan prosedural yang dingin. Sintesis dari seluruh temuan penelitian ini mengarah pada satu kesimpulan yang mendesak: diplomasi bilateral Indonesia-Arab Saudi dalam penanganan TPPO memerlukan transformasi paradigmatis yang fundamental dari pendekatan yang bersifat reaktif, birokratis, dan terfragmentasi menuju pendekatan yang bersifat preventif, terintegrasi, dan secara genuine berpusat pada kepentingan korban. Duta Besar Abdul Aziz Ahmad merumuskan arah transformasi ini dengan tepat: "*diplomasi harus terpusat (people-centered) benar-benar mengutamakan perlindungan WNI, bukan sekadar hubungan pemerintah.*"¹¹¹ Konsepsi *people-centered diplomacy* ini tidak boleh berhenti pada tataran retorika, melainkan harus termanifestasi dalam setiap aspek kebijakan dan praktik diplomasi bilateral.

Dalam kerangka Protokol Palermo 2000, yang menjadi standar global penanganan TPPO, pencegahan merupakan pilar yang harus dijalankan secara sinergis dengan perlindungan dan penuntutan.¹¹² Kerangka tiga pilar (3P) ini *prevention, protection, prosecution* yang dijalankan secara simultan merupakan pendekatan paling komprehensif yang diakui efektivitasnya dalam penanganan TPPO.¹¹³ Penguatan dimensi pencegahan melalui edukasi pra-keberangkatan, reformasi sistem rekrutmen, advokasi reformasi *kafala*, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi agenda yang tidak dapat ditangguhkan. Pendekatan *corridor approach* yang menyertakan semua aktor dari daerah asal pekerja hingga negara

¹¹¹Wawancara dengan Abdul Aziz Ahmad (Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi), melalui Zoom.

¹¹²Protokol Palermo 2000 (UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons), Pasal 9 ayat (1).

¹¹³United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Toolkit to Combat Trafficking in Persons (New York: United Nations, 2008), hlm. 78.

tujuan terbukti lebih efektif dalam menutup celah yang selama ini dieksploitasi jaringan TPPO dibanding intervensi yang berfokus pada satu titik saja.¹¹⁴ Dengan demikian, penguatan diplomasi bilateral Indonesia-Arab Saudi dalam penanganan TPPO harus dipahami bukan sebagai proyek yang terbatas pada hubungan antara dua pemerintah di tingkat pusat, melainkan sebagai sistem perlindungan komprehensif yang menghubungkan desa-desa pengirim pekerja migran di Indonesia dengan tempat-tempat kerja di Arab Saudi. Keberlanjutan penanganan TPPO dalam jangka panjang hanya dapat terwujud jika seluruh elemen sistem ini norma, kelembagaan, kapasitas, teknologi, dan kemitraan diperkuat secara simultan dan sistematis dalam kerangka diplomasi bilateral yang kokoh, adaptif, dan benar-benar berpihak pada manusia.¹¹⁵

4.4 Kerja Sama dan Koordinasi Antarneegara dalam Penanganan TPPO

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional yang tidak dapat ditangani secara unilateral oleh satu negara. Sifatnya yang lintas batas, melibatkan jaringan yang kompleks antara negara asal, transit, dan tujuan, menuntut adanya kerja sama antarnegara yang sistematis dan terstruktur. Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi, kerja sama dan koordinasi antarnegara menjadi tulang punggung operasional diplomasi perlindungan warga negara Indonesia (WNI), khususnya para pekerja migran yang menjadi korban TPPO.¹¹⁶

¹¹⁴Nicholas McGeehan dan David Keane, *Migrant Domestic Workers in the Middle East: Exploitation and Protection* (London: Routledge, 2015), hlm. 201.

¹¹⁵James Crawford, *Diplomatic Protection of Nationals Abroad: Theory and Practice*, hlm. 195.

¹¹⁶G. R. Pattugalan, 'Bilateral Cooperation in Combating Human Trafficking,' *Journal of International Migration and Integration*, Vol. 18(2), 2017, hlm. 573-589.

Dalam perspektif akademik, UNODC menegaskan bahwa penanganan TPPO yang efektif mensyaratkan pendekatan tiga pilar yang bekerja secara sinergis: pencegahan (*prevention*), perlindungan korban (*protection*), dan penuntutan pelaku (*prosecution*), atau dikenal sebagai kerangka 3P. Ketiga pilar ini hanya dapat diwujudkan secara optimal apabila didukung oleh saluran kerja sama antarnegara yang solid, baik pada level diplomatik formal maupun teknis operasional.¹¹⁷ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia-Arab Saudi dalam penanganan TPPO berlangsung melalui beberapa lapisan mekanisme yang saling melengkapi: (1) koordinasi teknis melalui pertukaran informasi dan data; (2) koordinasi lintas lembaga di dalam negeri Indonesia yang melibatkan BP2MI, Kemnaker, dan Kemenlu; (3) koordinasi dengan otoritas Arab Saudi melalui jalur Kementerian Luar Negeri Saudi; (4) mekanisme *Joint Working Group* (JWG); serta (5) keterlibatan aktor non-negara seperti LSM dan komunitas diaspora. Masing-masing lapisan memiliki fungsi dan kontribusi tersendiri dalam arsitektur kerja sama bilateral penanganan TPPO.

Salah satu bentuk kerja sama yang paling konsisten dijalankan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam penanganan TPPO adalah pertukaran informasi dan data kasus. Mekanisme ini berfungsi sebagai fondasi operasional yang memungkinkan kedua negara memiliki pemahaman yang sama tentang pola, modus operandi, dan perkembangan kasus TPPO yang sedang ditangani. Perwakilan KBRI Riyadh, Muhammad Abdul Hayyil Al Ayyubi, menjelaskan:¹¹⁸

¹¹⁷United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Toolkit to Combat Trafficking in Persons: A Guide for Practitioners*, Vienna: UNODC, 2008, hlm. 11-14.

¹¹⁸Wawancara dengan Muhammad Abdul Hayyil Al Ayyub, Perwakilan KBRI Riyadh, dilakukan secara daring melalui Zoom, 2026.

"Strategi yang paling sering kita pakai adalah pertukaran informasi dan data. Kita share informasi tentang kasus-kasus yang kita tangani, mereka juga kasih update dari sisi mereka. Selain itu ada pelatihan bersama antara petugas dari kedua negara, jadi pemahaman tentang handling kasus TPPO ini bisa lebih beragam."

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa meski belum ada kerangka perjanjian khusus yang mengatur secara teknis mekanisme pertukaran informasi terkait TPPO, praktik pertukaran data ini tetap berjalan secara reguler. Hal ini sejalan dengan temuan Pattugalan yang menyatakan bahwa saluran pertukaran informasi intelijen yang terstruktur antarnegara terbukti mempercepat identifikasi jaringan TPPO lintas batas dan menjadi fondasi kerja sama internasional yang efektif.¹¹⁹

Pelatihan bersama antara petugas Indonesia dan Arab Saudi juga menjadi komponen penting dalam kerja sama teknis ini. Pelatihan bersama tidak hanya meningkatkan kapasitas individual petugas, tetapi juga membangun kesamaan perspektif dan bahasa operasional yang sangat diperlukan dalam penanganan kasus lintas yurisdiksi. UNODC menegaskan bahwa pelatihan bersama antarpemegak hukum dari berbagai negara meningkatkan pemahaman bersama tentang modus TPPO dan memperlancar koordinasi penanganan kasus lintas batas.¹²⁰

Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad menegaskan bahwa kerja sama teknis ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan

¹¹⁹G. R. Pattugalan, op.cit., hlm. 580.

¹²⁰UNODC, op.cit., hlm. 34-37.

instrumen nyata yang menjaga keberlangsungan penanganan kasus di lapangan. Seperti yang dijelaskan:¹²¹

"Belum ada MoU khusus yang mengatur TPPO ini, tapi kita tetap jalan lewat kerja sama praktis: pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan berbagi data. Intinya, kerja sama ini yang menjaga agar mesin penanganan tetap bergerak meski tidak ada framework yang secara eksplisit mengikat."

Pernyataan tersebut mengonfirmasi bahwa ketiadaan instrumen hukum formal yang spesifik tidak lantas membuat kerja sama terhenti. Hal ini sejalan dengan pandangan Gallagher yang menyatakan bahwa tidak adanya perjanjian bilateral khusus tidak menghentikan upaya perlindungan; negara dapat memanfaatkan nota diplomatik dan mekanisme informal sebagai substitusi yang efektif.¹²²

Penanganan TPPO tidak hanya memerlukan koordinasi eksternal dengan negara tujuan, tetapi juga koordinasi internal yang kokoh di antara lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan tumpang tindih dalam isu pekerja migran dan TPPO. Di Indonesia, setidaknya tiga lembaga utama terlibat secara langsung: Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai koordinator diplomatik, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga pelaksana perlindungan, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mengurus regulasi dan penempatan pekerja migran.

Pejabat KJRI Jeddah, Tallabul Amal menjelaskan bahwa koordinasi lintas

¹²¹Wawancara dengan Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi, dilakukan secara daring melalui Zoom, 2026.

¹²²A. T. Gallagher. (2010). *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 223.

lembaga ini berjalan terus secara reguler, meskipun tidak selalu bebas dari tantangan, sebagaimana dijelaskan.¹²³

"Koordinasi lintas lembaga ini jalan terus dengan melibatkan BP2MI, Kemnaker, dan instansi terkait lainnya di sisi Indonesia. Masing-masing punya peran: BP2MI lebih ke perlindungan dan repatriasi, Kemnaker ke regulasi penempatan, sementara kita di KJRI fokus ke penanganan hukum dan advokasi kasusnya."

Pembagian peran yang relatif jelas ini merupakan modal penting bagi efektivitas penanganan kasus. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya fragmentasi kewenangan yang masih menjadi tantangan. Laporan Kemenlu RI mencatat bahwa fragmentasi kewenangan antara Kemenlu, BP2MI, dan Polri berpotensi menciptakan duplikasi atau kekosongan penanganan pada fase tertentu, sehingga koordinasi antarlembaga yang solid menjadi prioritas yang mendesak untuk diselesaikan.¹²⁴

Atase Hukum KBRI Riyadh, Erianto Nazar menambahkan bahwa koordinasi lintas lembaga juga mencakup dimensi teknis yang bersentuhan langsung dengan keperluan lapangan. Beliau menyatakan:¹²⁵

"Koordinasi lintas lembaga juga ada, baik dengan kementerian terkait di Indonesia maupun dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Belum ada MoU khusus TPPO, namun kerja sama teknis tetap berjalan melalui

¹²³Wawancara dengan Tallabul Amal Pejabat KJRI Jeddah, dilakukan secara daring melalui Zoom, 2026.

¹²⁴Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Laporan Perlindungan WNI di Luar Negeri Tahun 2023, Jakarta: Kemenlu RI. hlm. 47.

¹²⁵Wawancara dengan Erianto Nazar., Atase Hukum KBRI Riyadh, dilakukan secara daring melalui Zoom, 2026.

pertukaran data, pelatihan bersama, dan koordinasi lintas kementerian.

Semua advokasi korban tetap dilakukan melalui jalur resmi."

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa koordinasi lintas lembaga tidak bersifat silo, melainkan saling berkaitan dengan dimensi eksternal koordinasi diplomatik dengan Arab Saudi. Pattugalan menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian yang terpadu antara kementerian ketenagakerjaan, imigrasi, dan perlindungan perempuan meningkatkan kecepatan respons dan efektivitas penanganan kasus TPPO secara signifikan.¹²⁶

Pada sisi Arab Saudi, koordinasi Indonesia tidak hanya terbatas pada Kementerian Luar Negeri Saudi, tetapi juga mencakup otoritas kejaksaan dan Kementerian Sumber Daya Manusia (*Ministry of Human Resources*) Saudi. Hal ini mencerminkan bahwa kompleksitas kasus TPPO membutuhkan keterlibatan multipihak otoritas Saudi yang memiliki kewenangan berbeda-beda. Abdul Aziz Ahmad memaparkan arsitektur koordinasi ini secara lebih terinci:¹²⁷

"Koordinasi melibatkan BP2MI, Kemnaker, Kemenlu Saudi, kejaksaan, dan kadang juga dengan Ministry of Human Resources Arab Saudi. Masing-masing punya kewenangan berbeda. Kemenlu lebih ke komunikasi diplomatik resmi, kejaksaan untuk proses hukum, dan Ministry of Human Resources kalau ada isu terkait kontrak kerja atau penempatan."

Keterlibatan Kementerian SDM Saudi menjadi sangat relevan mengingat bahwa sebagian besar kasus TPPO yang ditangani KBRI/KJRI berakar dari persoalan

¹²⁶G. R. Pattugalan, op.cit., hlm. 578.

¹²⁷Wawancara dengan Abdul Aziz Ahmad, op.cit.

rekrutmen dan kontrak kerja yang bermasalah. Sebagaimana dikemukakan Rahman, digitalisasi sistem rekrutmen melalui platform MUSANED yang dikelola Kementerian SDM Saudi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga koordinasi dengan kementerian ini membuka peluang intervensi lebih awal sebelum kasus berkembang menjadi TPPO.¹²⁸ Koordinasi dengan Kejaksaan Saudi menjadi aspek yang paling krusial namun juga paling menantang. Al-Juhani menjelaskan bahwa sistem peradilan Saudi yang berbasis syariah bersifat tertutup dan mensyaratkan izin resmi dari Kemenlu Saudi sebelum pihak asing dapat mengakses proses hukum. Kondisi ini menjadikan koordinasi diplomatik dengan Kemenlu Saudi sebagai pintu gerbang yang tidak dapat dilewati dalam upaya mendapatkan akses ke proses hukum bagi korban WNI.¹²⁹ Tantangan ini juga dirasakan di lapangan sebagaimana diungkapkan oleh Tallabul Amal:¹³⁰

"Setelah dapat respons dari Kemenlu Saudi, kita koordinasi untuk bisa kunjungan ke kantor kejaksaan setempat buat pengembangan kasus dan pastikan korban dapat haknya. Di lapangan, kita carikan pengacara lokal dan penerjemah yang qualified, semuanya kita yang biyai. Prosesnya memang harus sabar karena sistemnya tertutup."

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa koordinasi dengan otoritas Saudi bukan proses yang linear dan sederhana. Setiap tahap memerlukan izin dan negosiasi tersendiri yang menghabiskan waktu dan sumber daya diplomatik yang

¹²⁸M. M. Rahman. *Migrant Workers in Saudi Arabia and the Role of MUSANED*. Middle East Journal of Migration Studies. Vol. 5(3), 2020, hlm. 240-244.

¹²⁹M. A. Al-Juhani. *The Judicial System in Saudi Arabia: An Overview*. Arab Law Quarterly, Vol. 27(1), 2013, hlm. 26-31.

¹³⁰Wawancara dengan Tallabul Amal., op.cit.

tidak sedikit. Human Rights Watch mencatat bahwa tekanan diplomatik internasional yang berkelanjutan terbukti mendorong reformasi di Arab Saudi, sehingga konsistensi koordinasi diplomatik Indonesia sangat penting untuk dipertahankan.¹³¹

4.5 Kolaborasi dalam Penanganan TPPO

Meskipun mekanisme koordinasi yang dipaparkan di atas menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh dari Indonesia dalam membangun kerja sama antarnegara penanganan TPPO, terdapat sejumlah keterbatasan struktural yang secara konsisten muncul dalam temuan penelitian ini. Keterbatasan ini perlu diidentifikasi secara jujur untuk menjadi basis perbaikan kebijakan ke depan.

Pertama, fragmentasi koordinasi lintas lembaga masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Laporan Kemenlu 2023 mengidentifikasi bahwa ketimpangan data antara BP2MI di pusat dan instansi daerah menyulitkan pemantauan status pekerja migran dan identifikasi dini korban TPPO, sehingga sinkronisasi data menjadi kebutuhan yang kritis dan mendesak.¹³²

Kedua, birokrasi sistem hukum Saudi yang tertutup secara signifikan membatasi kecepatan dan fleksibilitas koordinasi. Setiap akses ke proses hukum memerlukan izin resmi yang harus melalui Kemenlu Saudi, menciptakan hambatan birokrasi yang memperlambat pendampingan korban. Abdul Aziz Ahmad mengakui tantangan ini secara langsung menjelaskan :¹³³

"Tantangannya: sistem tertutup, semua harus lewat izin Kemenlu Arab Saudi,

¹³¹Human Rights Watch. (2021). *Saudi Arabia: New Labor Reforms Insufficient to Protect Migrant Workers*. New York: HRW. hlm. 8.

¹³²Kementerian Luar Negeri RI, op.cit., hlm. 52.

¹³³Wawancara dengan Abdul Aziz Ahmad, op.cit.

proses jadi lama dan birokratis. Karena belum ada MoU khusus, penanganan dilakukan case by case tanpa framework yang mengikat. Ini yang sering bikin frustrasi terutama kalau kasusnya urgent dan korban membutuhkan pertolongan segera."

Ketiga, absennya kerangka hukum mengikat khusus TPPO membuat seluruh kerja sama bertumpu pada kesepakatan-kesepakatan ad hoc yang rentan terhadap inkonsistensi. Pattugalan mengingatkan bahwa klausul akuntabilitas yang tegas dalam perjanjian bilateral TPPO diperlukan untuk memastikan komitmen tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menghasilkan perlindungan nyata bagi korban di lapangan.¹³⁴

Berdasarkan seluruh temuan yang telah dipaparkan, dapat diartikan bahwa kerja sama dan koordinasi antarnegara Indonesia-Arab Saudi dalam penanganan TPPO bersifat fungsional tetapi belum optimal. Di satu sisi, mekanisme yang ada pertukaran informasi, pelatihan bersama, koordinasi lintas lembaga, JWG, dan pelibatan aktor non-negara mampu menjaga keberlangsungan penanganan kasus dan memberikan perlindungan konkret kepada korban. Di sisi lain, absennya MoU khusus TPPO, fragmentasi koordinasi internal, dan birokrasi sistem hukum Saudi yang tertutup menjadi hambatan struktural yang membatasi efektivitas keseluruhan sistem.

Analisis ini selaras dengan perspektif interdependensi kompleks Keohane dan Nye yang menekankan bahwa dalam sistem hubungan antarnegara yang saling bergantung, saluran multipel kerja sama baik formal maupun informal, baik antar-

¹³⁴G. R. Pattugalan, op.cit., hlm. 587.

pemerintah maupun trans-nasional menjadi keniscayaan, terutama dalam isu-isu yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan individu.¹³⁵

Peningkatan kualitas kerja sama antarnegara ini kedepannya memerlukan dua langkah strategis: pertama, formalisasi kerangka kerja sama melalui MoU khusus TPPO yang memuat mekanisme implementasi dan akuntabilitas yang terukur; dan kedua, penguatan koordinasi lintas lembaga di dalam negeri melalui sinkronisasi data dan kejelasan pembagian peran antar-K/L. Kedua langkah ini menjadi prasyarat bagi diplomasi Indonesia yang tidak hanya reaktif terhadap kasus yang sudah terjadi, tetapi juga mampu bersifat preventif dalam melindungi WNI dari ancaman TPPO sejak hulu.



¹³⁵R. O. Keohane & J. S. Nye, *Power and Interdependence*, Boston: Little, Brown, 1977, hlm. 24-25.